

TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

DHANA RAMADHAN 015 04 024

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

Oleh:

Dhana Ramadhan/015 04 024

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu
syarat kelulusan

Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1 *21/9/2018*



(Imron Burhan, S.Pd., M.Pd)

Pembimbing 2



(Drs.H. Djudil Akrim, M.M.)

Mengetahui,

Ka. Prodi *22/9/2018*



(Imron Burhan, S.Pd., M.Pd)

Direktur



(Drs. H. Djudil Akrim, M.M.)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa 1 : Dhana Ramadhan

NIM: 015 04 024

Dengan judul :

TINJAUAN PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELBARAR

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.



ABSTRAK

Dhana Ramadhan, Tinjauan Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar(dibimbing oleh Imron Burhan dan Djudil Akrim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara kepada staff Divisi Perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23.

Hasil dari penelitian adalah PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pengadaan jasa pemeliharaan/perawatan listrik dengan vendor, setelah vendor selesai melaksanakan jasa pemeliharaan/perawatan listrik maka vendor akan membuat tagihan ke PT PLN berupa kuitansi, berita acara serah terima pekerjaan dan invoice. Tagihan tersebut akan diterima dibagian keuangan dan melakukan kliring hutang jasa pemeliharaan/perawatan listrik. Selanjutnya divisi perpajakan membuat rekap dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif sebesar 2% dikalikan jumlah bruto. Setelah itu, dilakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di bank persepsi menggunakan SSP kemudian PT PLN akan menerima BPN dan NTPN dari bank persepsi sebagai bukti bahwa PT PLN telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik. Setelah melakukan penyetoran, PT PLN melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di KPP Kota Madya dengan SPT Masa PPh Pasal 23, kemudian PT PLN akan menerima BPS sebagai bukti bahwa PT PLN telah melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik.

Kata kunci: Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak, Pelaporan Pajak, PPh Pasal 23.

ABSTRACT

Dhana Ramadhan, The Overview Of Implementation Of Tax Deduction, Tax Payment and Tax Report of Income Tax Article 23 for Electricity Maintenance/Services at PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar (supervised by Imron Burhan and Djudil Akrim)

This study aims to determine the implementation of tax deduction, tax payment and tax report of Income Tax (PPh) Article 23 for electricity maintenance / services at PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

The research method used in this study is Qualitative Descriptive Method by interviewing staff Tax Division of the PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. The data used in this study is secondary data in the form of proof of withholding PPh Article 23, PPh Article 23 Tax Payment Letter, Notice of Income Tax Article 23 Period.

The results of the study are PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar to procure electrical maintenance / services with vendors, after the vendor completes maintenance / services, the vendor will make a bill to PT PLN in the form of receipts, minutes of handover and invoice. The bill will be received in the financial section and clearing the maintenance / services. Furthermore, the tax division makes a recap and deducts PPh Article 23 for electricity maintenance / services using the e-SPT application at a rate of 2% multiplied by the gross amount. After that, PPh Article 23 is deposited for electricity maintenance / services at the perception bank using SSP then PT PLN will receive BPN and NTPN from the perception bank as proof that PT PLN has deposited PPh Article 23 for electricity maintenance / services. After making a payment, PT PLN reports PPh Article 23 for electricity maintenance / services at the Municipal City KPP with Income Tax Article 23 Return Period, then PT PLN will receive BPS as proof that PT PLN has been reporting PPh Article 23 for maintenance /services electricity.

Key Words : Tax Deduction, Tax Payment, Tax Report, Income Tax Article 23.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELBAR”**. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas akhir ini.

Selama pengerjaan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bimbingan, arahan dan dorongan yang sangat berarti. Tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M, selaku Direktur Politeknik Bosowa dan selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa dan selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;

3. Bapak Ilham, S.ST., M.Ak, selaku komisi tugas akhir Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa;
4. Ibu Sri Nirmalasari, selaku wali kelas Program Studi Perpajakan 3B yang dengan sabar telah memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen dan *staff* di Politeknik Bosowa yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan tugas akhir ini;
6. Ibu Suryanti Poniman dan Bapak Ahmad Novan, selaku *staff* perpajakan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Seluruh teman-teman di Politeknik Bosowa khususnya Program Studi Perpajakan, yang telah memberikan motivasi, semangat dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir	4
3.5. Manfaat Tugas Akhir.....	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian	7
2.2. Teori Dasar.....	9
2.2.1. Pengertian Pajak.....	9
2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.2.3. Pengertian PPh Pasal 23	10
2.2.4. Pemotong PPh Pasal 23.....	10
2.2.5. Objek dan Pengecualian Pemotong PPh Pasal23	11
2.2.6. Tarif PPh Pasal 23	12
2.2.7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	13
2.2.8. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23.....	15

2.2.9. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23.....	15
2.2.10. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23	15
BAB III. METODE PENELITIAN	17
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3.2. Diagram Alir Penelitian.....	17
3.3. Jenis dan Sumber Data	17
3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel	18
3.5. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV. PEMBAHASAN	21
4.1. Profil Perusahaan	21
4.1.1. Sejarah PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.....	21
4.1.2. Visi dan Misi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar ..	22
4.1.3. Struktur Organisasi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.....	23
4.2. Pengolahan Data/Hasil.....	28
4.2.1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik.....	29
4.2.2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik.....	31
4.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik.....	34
BAB V. Penutup	37
5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Saran.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong Oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar selama periode tahun 2017	2
Tabel IV-1.	Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Tahun 2017	30
Tabel IV-2.	Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017	33
Tabel IV-3.	Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1.	<i>Road Map</i> Penelitian	7
Gambar III-1.	Diagram Alir Penelitian	17
Gambar III-2.	Model Analisis Interaktif Miles Dan Huberman.....	19
Gambar IV-1.	Susunan Struktur Organisasi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian

Lampiran 2 Skrip Wawancara

Lampiran 3 PMK Nomor 141/PMK.03/2015

Lampiran 4 PMK Nomor 80/PMK.03/2010

Lampiran 5 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Lampiran 6 Surat Setoran Pajak

Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Pajak

Lampiran 8 Riwayat HidupC:\Users\user lenovo\Downloads\6 -
_Toc503859993

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Pendapatan dari sektor perpajakan yang diperoleh dari rakyat merupakan partisipasi rakyat Indonesia yang menilai bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dalam keikutsertaan rakyat sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan di dalam negeri.

Mengingat perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memotong pajak bagi pemerintah, maka perusahaan wajib memotong pajak atas penghasilan wajib pajak. PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselbar sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum, senantiasa melayani kebutuhan listrik yang handal, ekonomis dan berkesinambungan. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat besar bagi kesejahteraan negara. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, perusahaan ini membutuhkan bantuan jasa badan usaha lain. Jasa-jasa yang digunakan oleh PT PLN ini adalah jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media masa, jasa penilai, jasa kebersihan, jasa pemeliharaan/perawatan mesin, jasa penyedia tenaga kerja, jasa instalasi/pemasangan, jasa sehubungan dengan software komputer dan jasa pembasmian hama untuk mengurangi serta membunuh hama pada tempat-tempat tertentu seperti gudang penyimpanan berkas. Pada penelitian ini penulis mengambil jasa pemeliharaan/perawatan listrik

sebagai objek dalam penelitian ini. Jasa pemeliharaan/perawatan listrik merupakan salah satu yang menjadi objek PPh Pasal 23.

PT PLN Wilayah (PERSERO) Sulselrabar merupakan perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan jasa berupa tenaga listrik, maka dalam pengerjaan tugasnya atas permintaan dan untuk kenyamanan pelanggan serta sebagai fasilitas untuk menunjang infrastruktur yang dimiliki PT PLN Wilayah (PERSERO) Sulselrabar. Diantaranya membutuhkan jasa pemeliharaan/perawatan listrik agar kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri, selain itu tarif yang dikenakan atas jasa tersebut pada PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2% (Dua Persen).

Tabel I-1 Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar selama periode tahun 2017

Masa	PPh 23 Yang Dipotong	Masa	PPh 23 Yang Dipotong
Januari	Rp. 401.884.488	Juli	Rp. 20.727.123
Februari	Rp. 262.660.405	Agustus	Rp. 489.415.402
Maret	Rp. 198.238.014	September	Rp. 51.147.657
April	Rp. 87.980.765	Oktober	Rp. 261.062.140
Mei	Rp. 465.544.721	November	Rp. 665.851.161
Juni	Rp. 3.655.290	Desember	RP. 792.841.419

Sumber: PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Dari Tabel I-1 menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dipotong secara rutin tiap bulan. PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar berperan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23, maka PT PLN Wilayah Sulselrabar wajib untuk memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang telah digunakan serta melakukan penyetoran dan pelaporan atas jasa tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar?
- b. Bagaimana penerapan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar?
- c. Bagaimana penerapan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih mengarah pada tujuan yang diharapkan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

a. Batasan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 23 selama periode tahun 2017.

b. Batasan Lapangan

Penulis membatasi lapangan penelitian, oleh karena itu ruang lingkup penelitian hanya pada departemen keuangan perpajakan PT PLN Wilayah Sulselrabar.

c. Batasan Aspek

Batasan aspek yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 7 badan usaha penyedia jasa pemeliharaan/perawatan (Vendor) oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.
2. Untuk mengetahui penerapan penyeteroran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

3.5. Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan yang dapat digunakan perusahaan baik bagi perpustakaan perusahaan dan masukan bagi perusahaan tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan.

b. Bagi Pembaca


Dapat dijadikan bahan referensi sebagai informasi tambahan bagi pembaca tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan

c. Bagi Penulis

Dengan memperoleh pengalaman langsung di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar, penulis lebih mengetahui dan dapat menambah lebih mendalam tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Road Map Penelitian



Gambar II-1*Road Map Penelitian*

Puteri (2014) dengan judul “Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT PLN Batam.” Bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan yang dilakukan PT PLN Batam sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia serta menggunakan metode analisis data deskriptif menyimpulkan bahwa Penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi pada PT PLN Batam telah sesuai dengan

peraturan perpajakan Indonesia, yaitu tarif pajak sebesar 2% (dua persen)[2] sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 [3].

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2016) dengan judul “Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Aero nautika Dan Jasa Non-Aeronautika”. Bertujuan untuk mengetahui semua jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika dimasukkan dalam objek PPh Pasal 23 serta menggunakan metode teknik analisis yang terdiri dari reduksi data dan penyajian data, menyimpulkan bahwa jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika pada kantor cabang PT X tidak semuanya dimasukkan dalam objek PPh Pasal 23 atas jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara [4] seperti yang dijelaskan dalam PMK No.141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain Pajak Penghasilan, ini dikarenakan jasa yang dilakukan oleh kantor cabang tidak semuanya tercakup dalam penjelasan di peraturan menteri tersebut [5].

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) dengan judul “Evaluasi Penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan pada CV Anugrah Multi Sarana.” Bertujuan untuk mengetahui CV Anugrah Multi Sarana telah menetapkan tarif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain Pajak Penghasilan serta menggunakan metode analisis kualitatif, menyimpulkan bahwa CV Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum menerapkan tarif

baru yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tahun 2011-2012, sehingga dari selisih tersebut menimbulkan pajak kurang bayar [6].

2.2. Teori Dasar

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat *dalam* Resmi (2012), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum [7].

Menurut Adriani *dalam* Zain (2007), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan [8].

Menurut Soemitro *dalam* Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [9].

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2012), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) [7].

Menurut Suandy (2011), pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak [10].

2.2.3. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2012), pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya [7].

2.2.4. Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 menurut Waluyo (2008), pemotong pajak penghasilan pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri

3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggara pembukuan atas pembayaran berupa sewa [11].

2.2.5. Objek dan Pengecualian Pemotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:
 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong PPh pasal 23 adalah:
 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia [9].

2.2.6. Tarif PPh Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Dividen.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
3. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b [12].

2.2.7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2012), saat terutang, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan dianutnya.
- b. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak bank persepsi atau kantor Pos Indonesia sesuai dengan aturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak [17].

- c. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan aturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak [17].
- d. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23, hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan [7].

2.2.8. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), dihitung berdasarkan tarif pemotongan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan disesuaikan menurut jenis sewa atau jasanya [13].

2.2.9. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), pajak yang telah dipotong selama sebulan dijumlah kemudian disetor dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai berikut :

1. Nama, alamat dan NPWP diisi dengan data pemotong sebagai penyetor pajak.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh pemotong sebagai penyetor pajak.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap 5 (Lima) terdiri dari :
 - a. Lembar Ke-1 : Untuk PT X (selaku pemotong pajak sebagai bukti pembayaran);
 - b. Lembar Ke-2 : Untuk KPP melalui KPKN;
 - c. Lembar Ke-3 : Untuk dilapor oleh pemotong pajak ke KPP;
 - d. Lembar Ke-4 : Untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro;
 - e. Lembar Ke-5 : Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Batas penyetoran PPh Pasal 23 tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir [13].

2.2.10. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), wajib pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh 23 atau 26 dengan melampirkan :

- a. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2;
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3;

c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2


Batas pelaporan pajak selambat-lambatnya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya [13].

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018. Penelitian dilakukan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yang beralamat di Jl. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder. Menurut Sanusi (2009) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain [14] dan menurut Sugiyono (2009) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data [15]. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari PT PLN Wilayah Sulselrabar. Menurut Sutopo (2006), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak ataupun dokumen-dokumen [16]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian


adalah bukti potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Surat Setoran Pajak (SSP) selama periode tahun 2017.

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Sutrisno Hadi (2015) Wawancara adalah proses pembekalan verbal, dimana dua orang atau lebih melakukan percakapan untuk memperoleh informasi [18]. Menurut Margono (2007) metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut [19]. Menurut Saharsaputra (2014) dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak [20].

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas [15]. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam buku Sugiyono. Berikut adalah model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.



Gambar III-2 Model Analisis Interaktif Miles Dan Huberman

Penulis akan menggambarkan tentang penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik PT PLN Wilayah Sulselrabar dan membandingkan dengan teori atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Analisis ini dimulai dari pengumpulan data di lapangan kemudian data-data yang diperoleh, diperiksa, dan dikelompokkan untuk dapat dianalisis.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Tenaga listrik di kota Makassar pertama kali terpasang sekitar tahun 1941. Dengan adanya perkembangan kota yang diikuti pula semakin meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, maka pada tahun 1952 dibangun Pusat listrik Tenaga Uap (PLTU) yang lokasinya di tepi sungai Jeneberang di daerah Pandang-Pandang Sungguminasa, yang berkapasitas 2000 KW dan beroperasi hingga tahun 1957. Perusahaan Listrik Negara Makassar mempunyai daerah hanya di kota Makassar. Sehingga daerah-daerah di luar Kota Makassar antara lain Kota Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone dan Palopo, pada tahun 1961 PLN Pusat Jakarta membentuk PLN Eksploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar.

PLN Cabang Makassar membawahi unit-unit kerja antara lain Ranting Sengkang, Watampone, Kendari serta satu unit sentral pembangkit Bontoala. Sebagai tindak lanjut peraturan menteri tersebut, Direksi Perum Listrik negara mengeluarkan Surat Keputusan No. 50/DIR/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang Struktur Organisasi dan tugas-tugas pokok Perum Listrik Negara Eksploitasi VIII yang didalamnya terdapat unit-unit pelaksana yaitu Sektor Tello dan Cabang Makassar. Direksi Perum Listrik Negara juga menetapkan SK No. 10/DIR/1976 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri yang mengubah sebutan PLN Eksploitasi 56 VIII menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. PLN Wilayah VIII terus mengadakan reorganisasi dan sekarang membawahi 8 cabang, 2


sektor, dan 1 Area Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Sulawesi Selatan dan Area Pengatur Distribusi. Pada tahun 1994 Perusahaan Umum Listrik Negara diubah statusnya menjadi Persero atau PT PLN (PERSERO) berdasarkan PP. No.23 tahun 1994, dengan perubahan tersebut PT PLN (PERSERO) Wilayah VIII semakin dituntut untuk dapat berkarya dan mengembangkan sayapnya dalam ketenagalistrikan di Kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pada khususnya.

4.1.2. Visi dan Misi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Visi dari PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yaitu “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Sedangkan Misi dari PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yaitu :

- a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham
- b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

4.1.3. Struktur Organisasi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar



Gambar IV-1 Susunan Struktur Organisasi PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

- a. General Manager
- b. Departemen Manager, antara lain:
 1. Manajer Bidang Keuangan.
 2. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan.
 3. Manajer Bidang Perencanaan.
 4. Manajer Bidang Pembangkitan.
 5. Manajer Bidang Transmisi dan Distribusi.
 6. Manajer Bidang Sumber Daya Manusia.

Terdapat dua jabatan yang setara dengan Manajer Bidang yang berkedudukan di bawah.General Manager, yaitu Kepala Audit Internal dan P2K. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi di atas.

- a. General Manager

Bertanggung jawab atas pengadaan usaha melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan saling bersinergi serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profit dan menciptakan iklim kerja yang

produktif. Dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengusulkan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran.
2. Menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan unit.
3. Memastikan terlaksanakannya rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan penetapan direksi.
4. Memastikan terlaksananya *operational performance improvement* dalam pengelolaan distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan keadaan pelayanan.
5. Memastikan terlaksananya pengelolaan pembangkit.
6. Menetapkan laporan manajemen.

b. Manajer Bidang Keuangan

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengolahan anggaran dan keuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, pengolahan pajak yang efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan tepat waktu, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Mengendalikan rencana jangka panjang dan anggaran bidang keuangan.
2. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan dan kas pembiayaan untuk pengamanan pendapatan (*revenue protection*).
4. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan unit induk dan unit pelaksana untuk laporan keuangan konsolidasi.

c. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari

penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan serta transaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik antara unit-unit pelaksana. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menentukan strategi pemasaran tahunan.
2. Menentukan strategi pengembangan pelayanan pelanggan.
3. Mengelola kontrak-kontrak niaga dan transaksi tenaga listrik untuk pelanggan maupun listrik swasta.
4. Merekomendasikan target kWh jual.
5. Menentukan strategi penurunan susut dan non teknis.

d. Manajer Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu, dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana umum pengembangan tenaga listrik (RUPTL), rencana jangka panjang (RJP), dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).
2. Memastikan tersusunnya rencana pengembangansistem ketenagalistrikan.
3. Memastikan tersusunnya sistem manajemen mutu dan kinerja unit-unit kerja.
4. Memastikan tersusunnya laporan manajemen.

e. Manajer Bidang Transmisi dan Distribusi

Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen termasuk keselamatan ketenagalistrikan untuk menjamin kontinuitas perusahaan tenaga listrik dengan efisiensi serta mutu dan keandalan yang baik dan dukungan logistik bagi operasional perusahaan tenaga listrik di unit pelaksana. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pengembangan sistem penyaluran dan distribusi serta pembinaan penerapannya.
2. Menetapkan strategi pengoperasian dan pemeliharaan serta prosedur dan kebijakan terkait operational performance improvement pengelolaan penyaluran dan distribusi.
3. Melaksanakan fungsi kordinasi pelayanan IPP.

f. Manajer Bidang Sumber Daya Manusia

Manajer bidang sumber daya manusia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia dan organisasi, administrasi kepegawaian dan hubungan industrial, serta mendukung kelancaran kerja organisasi. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Mengendalikan rencana jangka panjang dan anggaran bidang Sumber Daya Manusia dan umum.
2. Melaksanakan pengembangan dan evaluasi organisasi sesuai dengan perkembangan kebijakan korporat.
3. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai serta kinerja Sumber Daya Manusia.
4. Mengelola bidang hubungan industriial.

g. Manajer bidang Pembangkitan

Manajer bidang Pembangkitan bertanggung jawab atas

tersusunnya strategi, standarisasi dan penerapan sistem pengelolaan pembangkitan serta penerapan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta pembinaan penerapannya.
2. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengelolalingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.

h. Pejabat perencana pengadaan

Bertanggung jawab mengelola rencana strategi perencanaan pengadaan, menangani perencanaan portofolio pengadaan, terutama yang masuk dalam kategori *Strategis*, *Leverage*, dan *Critical/Bottleneck*, riset pasar dengan proses penilaian kualifikasi, *due diligence* dan penyusunan daftar penyedia terseleksi (DPT) termasuk mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan serta mempersiapkan dokumen pengadaan (*Bid Doc*/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)). Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menghasilkan rencana pengadaan dan strategi pengadaan PLN yang berlaku setiap tahun.
2. Menyusun draft dokumen pelelangan barang/jasa atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
3. Melakukan evaluasi dan mengelola harga perkiraan *Engineering* (HPE).
4. Melakukan evaluasi dan mengukur kinerja penyedia barang/jasa.

i. Pejabat Pelaksana pengadaan

Bertanggung jawab melaksanakan pengadaan, mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan *Value for Money* dan mempersiapkan kontrak. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, melakukan finalisasi dokumen pelelangan dan memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar harga perkiraan sendiri.
3. Melakukan proses pengumuman/undangan kepada calon penyedia barang/jasa.
4. Memastikan calon penyedia barang/jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) PLN, dan melakukan penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi yang tidak memiliki dpt.

4.2. Pengolahan Data/Hasil

PT PLN(PERSERO) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan pada awal 1941 perusahaan tersebut telah memulai memproduksi kelistrikan untuk disalurkan ke masyarakat.

PT PLN Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang melakukan pemotongan pajak kepada vendor dan menjalankan aktivitasnya di indonesia, dalam menjalankan dan menunjang aktifitasnya dalam berbisnis membutuhkan jasa yang termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, maka dari itu perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2.1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yaitu dengan komputerisasi yang menggunakan aplikasi e-SPT. Besarnya tarif potongan pajak penghasilan atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008. Penjelasan bruto yang dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pembelian jasanya saja, kecuali dalam kontrak perjanjian tidak dipisahkan atas pembelian jasa dan pembelian material, maka jumlah imbalan bruto yang tidak dapat dipisahkan tersebut berasal dari total pembelian jasa dan pembelian material.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif 2%. Pemotongan tersebut dilakukan setelah adanya tagihan dari vendor yang masuk, kemudian dibuatkan daftar rekap atas tagihan tersebut, selanjutnya dimasukkan di SAP untuk di kliring. SAP (System Application Product In Data Processing) adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Setelah di kliring lalu dibawa ke bagian keuangan untuk disetorkan ke bank, kemudian akan dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pengadaan jasa pemeliharaan/perawatan listrik dengan vendor, setelah vendor melaksanakan jasa pemeliharaan/perawatan, maka vendor membuat tagihan ke PT PLN berupa kuitansi, berita acara serah terima pekerjaan dan invoice. Tagihan tersebut akan diterima di bagian keuangan PT PLN dan kemudian dilakukan kliring hutang jasa pemeliharaan/perawatan listrik, setelah dikliring lalu disetorkan ke bank melalui perantara Bank Mandiri, kemudian divisi perpajakan akan membuat rekap PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif 2% (dua persen) dikalikan jumlah bruto. Selanjutnya, bukti potong PPh Pasal 23 akan diterbitkan.

Berikut hasil pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang dilakukan oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar selama tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi e-SPT.

Tabel IV-1. Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Tahun 2017

NO	Vendor	Masa	DPP (Rp)	Tarif	PPh Yang Dipotong (Rp)
1	PT Tjakrindo Mas	Februari	2.417.400.000	2%	48.348.000
2	PT Tjakrindo Mas	Maret	7.099.200.000	2%	141.984.000
3	PT Pembangkitan Jawa Bali	Maret	3.417.586.800	2%	68.351.736
4	CV Andy's	Mei	268.304.000	2%	5.366.080
5	Bahtera Christo	Mei	7.595.000	2%	151.900

NO	Vendor	Masa	DPP (Rp)	Tarif	PPh Yang Dipotong (Rp)
6	CV Cirus Teknik	Juni	86.520.500	2%	1.730.410
7	PT Jaya Cahaya Utama	Oktober	543.710.000	2%	10.874.200
8	PT GMF Aeroasia	Desember	9.778.572.000	2%	195.571.440

Sumber Data: PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-1 menunjukkan bahwa terdapat pemotongan yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 2% sesuai pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

4.2.2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

PT PLN Wilayah Sulselrabar memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 23 setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan diterbitkan oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN Wilayah Sulselrabar. Surat setoran pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan total keseluruhan dari bukti pemotongan pajak selama satu bulan yang telah dipotong oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar yang akan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos. Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat rangkap 4 (empat) untuk melakukan penyetoran yang terdiri dari:

- a. SSP lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak (WP);
- b. SSP lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;
- c. SSP lembar ke-3 untuk dilaporkan WP ke KPP;
- d. SSP lembar ke-4 untuk bank persepsi/kantor pos.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Setelah bagian keuangan melakukan penyetoran ke perantara Bank Mandiri, bagian keuangan mengembalikan bukti penyetoran ke supervisor pajak untuk di *approve* saldo yang masuk dibagian keuangan lalu disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), setelah Surat Setoran Pajak (SSP) diisi dengan lengkap, kemudian akan disetor ke bank mandiri dan bank akan menerima pembayaran dan SSP, setelah itu SSP akan di cap NTPN oleh Bank Negara Indonesia, kemudian bank akan memberikan bukti penerimaan negara dan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada penyetor” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan di Bank Mandiri. Proses penyetoran dilakukan dengan cara mengisi SSP dengan benar dan lengkap. Kemudian SSP yang telah diisi digunakan untuk melakukan penyetoran pajak ke Bank Mandiri sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

Setelah pihak Bank Mandiri menerima SSP tersebut, terbitlah NTPN kemudian diberi stempel dari bank yang bersangkutan sebagai tanda PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar telah melakukan penyetoran.

Tabel IV-2. Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu	Keterangan
1	Februari	9 Maret 2017	10 Maret 2017	Tepat Waktu
2	Maret	10 April 2017	10 April 2017	Tepat Waktu
3	Maret	10 April 2017	10 April 2017	Tepat Waktu
4	Mei	8 Juni 2017	10 Juni 2017	Tepat Waktu
5	Mei	8 Juni 2017	10 Juni 2017	Tepat Waktu
6	Juni	9 Juli 2017	10 Juli 2017	Tepat Waktu
7	Oktober	8 November 2017	10 November 2017	Tepat Waktu
8	Desember	7 Januari 2018	10 Januari 2018	Tepat Waktu

Sumber Data: PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-2 menunjukkan bahwa terdapat penyetoran yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Penyetoran yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar di Bank Mandiri telah sesuai berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, yaitu ketentuan berakhirnya penyetoran PPh Pasal 23 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Setelah melakukan penyetoran, PT PLN Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan atas hasil perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan ke KPP. Sarana atau alat yang digunakan yaitu surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Formulir SPT dicetak melalui aplikasi e-SPT dan harus diisi secara lengkap. PT PLN Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan ke KPP Madya” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah melakukan penyetoran, PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan atas hasil pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik ke KPP Madya kota Makassar setiap bulan. Dokumen yang digunakan adalah SPT Masa PPh Pasal 23.

Tabel IV-3. Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu	Keterangan
1	Februari	20 Maret 2017	20 Maret 2017	Tepat Waktu
2	Maret	19 April 2017	20 April 2017	Tepat Waktu
3	Maret	19 April 2017	20 April 2017	Tepat Waktu
4	Mei	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Tepat Waktu
5	Mei	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Tepat Waktu

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu	Keterangan
6	Juni	19 Juli 2017	20 Juli 2017	Tepat Waktu
7	Oktober	20 November 2017	20 November 2017	Tepat Waktu
8	Desember	19 Januari 2018	20 Januari 2018	Tepat Waktu

Sumber Data: PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-3 menunjukkan bahwa terdapat pelaporan yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik telah sesuai berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, yaitu ketentuan berakhirnya pelaporan PPh Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi mengenai dokumen-dokumen apa saja selain SPT Masa PPh Pasal 23 yang digunakan ketika melakukan pelaporan, yaitu sebagai berikut:

“Dokumen yang digunakan ketika melakukan pelaporan selain SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, surat setoran pajak (SSP) lembar ke-3 dan lembar ke-2 bukti pemotongan untuk pelaporan PPh Pasal 23” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen yang dilakukan pada saat proses pelaporan pph 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan selain SPT Masa PPh Pasal 23, yaitu SSP lembar ke-3 dan lembar ke-2 bukti pemotongan yang telah memperoleh NTPN dan cap dari bank persepsi. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan telah diisi lengkap oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar akan dilaporkan ke KPP. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi Bukti Penerimaan Surat (BPS) yakni sebagai bukti bahwa PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menggunakan tarif 2% (dua persen) dikalikan dengan jumlah bruto.
- b. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian disetorkan ke bank persepsi yaitu Bank Mandiri, penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c. Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), yang kemudian akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Madya. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi bukti penerimaan surat yakni sebagai bukti bahwa PT PLN Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar”, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

5.2.1. Untuk PT PLN Wilayah Sulselrabar

Saran yang penulis dapat berikan kepada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar sehubungan dengan pemotongan, peyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah agar PT PLN Wilayah Sulselrabar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2.2. Untuk Penulis Selanjutnya

Saran yang penulis dapat berikan kepada penulis selanjutnya sehubungan dengan pemotongan, peyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah agar penulis selanjutnya yang berminat melakukan penelitian atas judul yang sama agar dapat melakukan penelitian dari sudut pandang penyedia jasa.

Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia, *UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2007
- [2] R. S. Puteri, *Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT PLN Batam*, 2014.
- [3] Republik Indonesia, *SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008*, 2009.
- [4] S. E. Putra,Dkk, *Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non-Aeronautika*, 2016.
- [5] Republik Indonesia, *PMK No.141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008*.
- [6] S. Febriyanti, *Evaluasi Penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV Anugrah Multi Sarana*, 2014
- [7] S. Resmi, *“Perpajakan Dan Teori Kasus”*, Jakarta, Salemba Empat, 2012.
- [8] M. Zain, *“Manajemen Perpajakan”*, Jakarta, Salemba Empat, 2007.
- [9] Mardiasmo, *“Perpajakan”*, Jakarta, Andi Offset, 2016.
- [10] E. Suandy, *“Hukum Pajak Edisi 5”*, Jakarta, Salemba Empat, 2011.

- [11] Waluyo, *"Perpajakan Indonesia"*, Jakarta, Salemba Empat, 2008.
- [12] Republik Indonesia, *UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, 2008.
- [13] W. Ilyas, *"Hukum Pajak Edisi 6"*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- [14] Sanusi, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif"*, 2009.
- [15] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D"*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- [16] H. B. Sutopo, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Surakarta, Sebelas Maret, 2006.
- [17] Republik Indonesia, *PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak*.
- [18] S. Hadi, *"Metodologi Penelitian"*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- [19] Margono. S, *"Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK"*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007.
- [20] Saharsaputra, *"Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Tindakan"*, Jakarta, Refika Aditama, 2014.

Lampiran

Lampiran1

Judul

Lampiran

1

Lampiran 2 Judul Lampiran 2

Lampiran 3 Judul Lampiran 3